



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
12. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
- c. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan Kebakaran ;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- j. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- l. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan;
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- o. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- p. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Pasal 4

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Melaksanakan Fungsi penunjang Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f terdiri atas :

- a. Kecamatan Totikum;
- b. Kecamatan Totikum Selatan;
- c. Kecamatan Tinangkung;
- d. Kecamatan Tinangkung Selatan;
- e. Kecamatan Tinangkung Utara;
- f. Kecamatan Liang;
- g. Kecamatan Peling Tengah;
- h. Kecamatan Bulagi;
- i. Kecamatan Bulagi Selatan;
- j. Kecamatan Bulagi Utara;
- k. Kecamatan Buko; dan
- l. Kecamatan Buko Selatan.

Pasal 6

- (1) Besaran dan susunan organisasai Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasai Sekretariat DPRD Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
- (3) Besaran dan susunan organisasai Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan Susunan organisasai Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A;
 - b. Dinas Perikanan tipe A;
 - c. Dinas Kesehatan tipe A;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A;
 - f. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe A;
 - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tipe A;
 - j. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tipe A;
 - k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe A;
 - l. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan tipe A;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B;
 - o. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A; dan
 - p. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tipe A.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, besaran dan susunan organisasai Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
 - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
 - b. Badan Pendapatan Daerah tipe A;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan tipe A; dan
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B;
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f. Besaran dan Susunan organisasai untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai Berikut :
 - a. Kecamatan Totikum tipe A;
 - b. Kecamatan Totikum Selatan tipe A;

- c. Kecamatan Tinangkung tipe A;
- d. Kecamatan Tinangkung Selatan tipe A;
- e. Kecamatan Tinangkung Utara tipe A;
- f. Kecamatan Liang tipe A;
- g. Kecamatan Peling Tengah tipe A;
- h. Kecamatan Bulagi tipe A;
- i. Kecamatan Bulagi Selatan tipe A;
- j. Kecamatan Bulagi Utara tipe A;
- k. Kecamatan Buko tipe A; dan
- l. Kecamatan Buko Selatan tipe A.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja perangkat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah Dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
- (3) UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdapat unit pelaksana teknis dinas dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.

- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasai satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 11

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat UPT Dinas dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, dan susunan organisasi UPT Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Pada bagian yang membidangi umum pada sekretariat Daerah dibentuk unit layanan pengadaan.
- (2) Besaran unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tugas , fungsi dan tata kerja unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

- (2) Staf Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Secara Administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (Tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur dan tugas Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini Dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (Dua) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan perangkat daerah.
- (3) Perubahan Susunan perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas :
 - a. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
 - b. Efisiensi;
 - c. Efektivitas;
 - d. Pembagian Habis Tugas;
 - e. Rentang kendali;
 - f. tata kerja yang jelas; dan
 - g. Fleksibilitas.
- (3) Perubahan besaran dan susunan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, lembaga Tekhnis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga lain bagian dari Perangkat Daerah yang menduduki Jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada Saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada pada UPT Dinas dan UPT Badan yang sudah menduduki jabatannya sebelum peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan Tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT dinas dan UPT badan menurut peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya unit pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan ,tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan Lembaga Baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan Bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh badan kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat ,Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. Peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Pada Saat peraturan Daerah ini Mulai Berlaku, semua peraturan Bupati mengenai Pembentukan dan susunan Organisasi UPT Dinas dan UPT Badan sebagai Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah sebelum peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Semua Peraturan Bupati mengenai tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- b. Semua Peraturan Bupati mengenai tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada UPT Dinas dan UPT Badan yang telah

ada sebelum peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 November 2016

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



[Handwritten Signature]
M. FAIZAL MANG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 25 November 2016



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 98,08/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Insensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat

Daerah didasarkan pada volume beban tugas yang mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horisontal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR